



---

**PENDAMPINGAN PRAKTEK KEAGAMAAN FARDHU KIFAYAH PADA WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PANYABUNGAN****Oleh****Kasman<sup>1</sup>, Aulia Rahman<sup>2</sup>****<sup>1,2</sup>STAIN Mandailing Natal****E-mail: [kasman@stain-madina.ac.id](mailto:kasman@stain-madina.ac.id)**

---

**Article History:***Received: 03-11-2022**Revised: 12-12-2022**Accepted: 28-12-2022***Keywords:***Fardhu Kifayah, Prisoner, Religious Practic*

**Abstract:** *Correctional Institutions are government institutions that carry out coaching programs for convicts based on the Correctional System. The Correctional System focuses on care, coaching, education and guidance for correctional inmates with the aim of restoring the basic unity of relationships between individual inmates and society. The education that prison inmates receive is not in the form of cruelty or slavery so that in the future they will not repeat their crimes, for example, but rather in the development of competence, talent and potential in every inmate. The existence of the Class II B Penitentiary in Panyabungan, Mandailing Natal district, is a place for fostering and developing competence, especially in terms of knowledge and religious practices of the inmates. The method that the author uses in this service is the Asset Based Community Development (ABCD) method. This method utilizes assets and potentials around the environment and is controlled by the local community. The mentoring technique that will be carried out in this service is strengthening competence, namely regarding the practice of fardhu kifayah. This activity is important to know and provide religious education for prisoners, especially fardhu kifayah religious practices*

---

**PENDAHULUAN**

Kerangka pembentukan dari lembaga pemasyarakatan pada mulanya merupakan karena adanya perubahan positif dari tugas pidana yang bukan lagi sebagai kurungan saja namun menjadi upaya rehabilitasi sosial dari lembaga pemasyarakatan untuk warga binaan yang ada, serta untuk reintegrasi sosial sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.<sup>1</sup>

Upaya untuk memberikan pendidikan ini memiliki tujuan supaya para warga binaan berusaha untuk tidak mengulangi kembali kejahatan yang telah mereka perbuat sehingga mereka dapat menjadi warga masyarakat yang bisa diterima oleh masyarakat dan bahkan bisa menjadi pelindung masyarakat. Hal ini merupakan aplikasi dan penanaman pesan moral

---

<sup>1</sup>Nasional, Badan Pembinaan Hukum, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019)



nilai-nilai yang diamanatkan oleh Pancasila.<sup>2</sup>

Seseorang yang menjadi warga binaan adalah orang yang melakukan tindak kriminal yang dinamakan narapidana. Mereka adalah masyarakat yang lalai dan gagal untuk berpacu dalam kecanggihannya kebutuhan hidup dan terkikisnya paradigma bermasyarakat yang saman dan sentosa.<sup>3</sup> Sehingga karena sebab itu semua, warga binaan gagal mempraktekkan nilai-nilai keagamaan yang biasanya sudah dipelajari sejak kecil. Gagalnya penanaman nilai-nilai keagamaan ini menyebabkan mereka jatuh dalam perbuatan yang tidak baik dan mengganggu ketentraman masyarakat, baik kejahatan itu diperbuat dengan akal yang jernih maupun dengan ketidaksadaran.

Dengan demikian menurut Dwidja Priyanto, warga binaan ini sangat memerlukan arahan dan panduan dalam membangun dan merekonstruksi ulang akhlak dan moral mereka kembali dikarenakan perbuatan kriminal mereka terdahulu, dan itu memerlukan penanaman nilai keagamaan.<sup>4</sup> Sehingga mereka kelak mendapat kepercayaan dari masyarakat dan memiliki hak yang setara dan sama dalam lingkungan masyarakat.

Pada lembaga pemasyarakatan terdapat hubungan sosial yang diatur yaitu pertama ada narapidana atau warga binaan, kedua ada anak didik pemasyarakatan, dan ketiga, mitra pemasyarakatan. Mereka itu semua mempunyai hak untuk melakukan dan mengikuti kegiatan penanaman ibadah, pendidikan rohani dan jasmani, apapun agamanya mereka memiliki hak untuk menjalankan aspek keagamaan serta mendapatkan pendidikan dan informasi yang baik meskipun dari di dalam jaringan maupun di luar jaringan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu dapat kita lihat bahwa warga binaan pada lembaga pemasyarakatan diharapkan akan menjadi orang yang baik dan dapat menjalankan kehidupan normal kembali. Inilah tujuan dan manfaat dari adanya lembaga pemasyarakatan, bukan hanya sekedar media penghapus kesalahan tetapi juga sebagai wadah merubah diri menjadi lebih baik. Lembaga pemasyarakatan merupakan kesatuan dari alur hukum pidana sehingga harus menjadi lembaga yang bekerja keras mendidik warga binaan yang merupakan tugas utama dari lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Apabila kita cermati bahwa warga binaan yang menjalankan kegiatan dalam lembaga pemasyarakatan merupakan warga yang bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tinggal di lembaga ini adalah sebuah bagian dari akibat perbuatan kriminal itu. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa warga binaan yang ada menjadi objek diskriminasi dalam masyarakat. Kegiatan mereka akan diawasi oleh pengawas, kebutuhan dan sarana yang terbatas, dan karena perbuatan itulah warga binaan disebut sebagai penjahat sehingga harus dihukum dan dipenjarakan serta menjalani hukuman yang membuat mereka jauh dari sanak saudara dan menjalani hukuman bersama warga binaan lain. Hal ini termaktub dalam pasal satu angka satu dan angka tujuh pada Peraturan perundang-undangan tahun 1995 nomor 12.<sup>6</sup>

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi pemerintahan yang melakukan program pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Sistem Pemasyarakatan. Sistem

<sup>2</sup>Prist, Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)

<sup>3</sup><http://www.hukuman-online.com>.

<sup>4</sup>Nambi, R. Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006)

<sup>5</sup>Simonangkis, Petrus Irwan dan Pandapotan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995)

<sup>6</sup>Harsono, C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djembatan, 1995)



Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat, Lapas Kelas IIB Panyabungan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Dalam <https://lapaspanyabungan.kemendukham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja> disebutkan bahwa letak geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan berada di jln .Syekh H. Abdul Mutholib No.11; Desa Sipapaga Panyabungan; Kab. Mandailing Natal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan mulai dibangun pada tanggal 3 Agustus 1985 dengan Kapasitas Lapas berjumlah 195 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan, dibangun diatas tanah  $\pm$  15.000 m<sup>2</sup>, beralamat di Jl. Syekh H. Abdul Mutholib Lubis No.11 Desa Sipapaga Panyabungan, Mandailing Natal berdiri di atas tanah dengan Luas bangunan  $\pm$  10250 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah.

Adapun pendidikan yang didapatkan oleh penghuni lapas bukan berbentuk kekejaman atau perbudakan sehingga kelak mereka tidak mengulangi kejahatannya misalnya, namun lebih kepada pengembangan kompetensi, bakat dan potensi yang terdapat pada setiap diri warga binaan. Tentunya dalam hal ini termasuk pembinaan dalam aspek akhlak moral serta penanaman nilai keagamaan. Jadi ketika warga binaan sudah selesai melaksanakan pembinaannya, mereka tidak merasa minder dan bisa kembali kepada keluarga dan lingkungan tempat dia tinggal serta dapat melakukan hal-hal positif yang telah mereka dapatkan ketika dalam lembaga pemasyarakatan.

Salah satu praktek keagamaan yang lazim dilakukan adalah mengenai fardhu kifayah. Dalam kategori pelaksanaan ibadah wajib dalam agama islam, terdapat kewajiban yang dibebankan pelaksanaannya kepada sekelompok kaum muslim yang terkait dalam pelaksanaan kewajiban itu, misalnya kelompok muslim pada suatu kampung. Namun kewajiban ini boleh dilaksanakan oleh satu orang dari kelompok muslim itu, sehingga gugurlah kewajiban fardhu kifayah dan kelompok muslim yang ada di suatu kampung itu terbebas dari dosa.<sup>7</sup>

Adapun salah satu ibadah yang hukumnya fardhu kifayah dan sering dipraktekkan oleh kaum muslimin adalah penyelenggaraan jenazah yang memiliki tujuan dalam pengurusan jenazah kaum muslim yang telah meninggal. Hal ini hukumnya adalah fardhu kifayah dengan proses pengurusannya dari awal hingga akhir, memandikan mayit hingga menguburkannya.<sup>8</sup>

Dengan didasarkan pada paparan latar belakang diatas, maka pengabdian kepada masyarakat berbasis riset ini akan berdasarkan pada apa yang dianalisa riset terdahulu yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan perencanaan pengabdian sehingga judul yang dikaji pengabdian ini adalah "Pendampingan Praktek Keagamaan Fardhu Kifayah Pada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan".

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan kabupaten Mandailing Natal menjadi salah satu wadah pembinaan dan pengembangan kompetensi terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan praktek keagamaan warga binaan. Penanaman nilai keagamaan

<sup>7</sup>Siregar, Ali Imran, *Fikih 1 Bagian Pertama Taharah, Ibadah Muamalah* (Medan: Cipta Pustaka, 2009).

<sup>8</sup>Harahap, Baginda. "Pelatihan Fardhu Kifayah Berbasis Multimedia Pada Serikat Tolong Menolong Istiqamah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Gemilang*, 2021: 23-35.



selama menjalani masa hukuman, dapat menjadi sarana untuk perubahan yang berkesinambungan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan kabupaten Mandailing Natal, untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik serta dapat mengaplikasikan apa-apa yang telah dipelajari. Masyarakat juga dapat menerima manfaat dari penanaman nilai keagamaan ini.<sup>9</sup>

Selain daripada itu, STAIN Mandailing Natal pada tahun 2019 juga telah melakukan MOU dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun hasil dari MOU tersebut adalah adanya pemberian siraman rohani atau ceramah agama islam dari para Dosen STAIN Mandailing Natal setiap minggunya. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu pendampingan dalam praktek fardhu kifayah ini, maka dapat dijadikan sebagai penguatan kerjasama antar kedua lembaga tersebut.

## METODE

Setiap pengabdian tentu memiliki metode dan teknik dalam pelaksanaannya. Metode yang penulis pergunakan pada pengabdian ini adalah metode Asset Based Community Development (ABCD). Metode ini memanfaatkan aset dan potensi di sekitar lingkungan dan dikuasai oleh masyarakat sekitar.<sup>10</sup>

Masyarakat adalah aset penting yang berada di sebuah daerah. Dalam hal ini warga binaan dapat disebut sebagai masyarakat, karena merupakan penerus pembangunan yang selanjutnya di masa depan. Potensi yang dimiliki oleh warga binaan dapat dijadikan satu proses perbaikan diri dan peningkatan kompetensi bagi mereka. Salah satunya pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan kabupaten Mandailing Natal menjadi salah satu wadah pembinaan dan pengembangan kompetensi terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan praktek keagamaan warga binaan. Penanaman nilai keagamaan selama menjalani masa hukuman, dapat menjadi sarana untuk perubahan yang berkesinambungan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan kabupaten Mandailing Natal, untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik serta dapat mengaplikasikan apa-apa yang telah dipelajari. Masyarakat juga dapat menerima manfaat dari penanaman nilai keagamaan ini.

Lapangan yang menjadi objek pengabdian ini adalah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Pengabdian dimaksud berusaha menanamkan nilai-nilai keagamaan dan praktek fardhu kifayah yang diarahkan oleh peneliti, yang didasarkan pada kebutuhan dan kenyataan di lapangan sehingga kemudian akan dipaparkan pada pelatihan praktek fardhu kifayah ini.

Adapun teknik pendampingan yang akan dilakukan pada pengabdian ini adalah penguatan kompetensi yaitu mengenai praktek fardhu kifayah. Teknik pengambilan data pada pengabdian ini antara lain adalah wawancara dan *Focus Group Discussion* dengan maksud: 1) mengetahui praktek keagamaan yang dilakukan pada warga binaan, 2) Menumbuhkan rasa percaya diri dalam melaksanakan praktek keagamaan fardhu kifayah, dan 3) Mengenali keahlian dan bakat keagamaan yang dimiliki warga binaan tersebut.

<sup>9</sup>Sandra, Neldi. *Kegiatan Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Beragama Bagi Narapidana Muslim (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan)*. (Tesis, Medan: UIN Sumatera Utara, 2016)

<sup>10</sup>Schneider, David L Altheide dan Christopher J, *Qualitative Media Analysis* (London: SAGE, 2013)



Dalam teknik pendampingan ini akan dibutuhkan bahan dalam menetapkan materi praktek fardhu kifayah agar lebih terarah. Bahan dan data akan didapatkan misalnya dari buku-buku keagamaan serta para pemangku kebijakan yang berkenaan dengan dunia keagamaan.<sup>11</sup> Mengingat praktek keagamaan membutuhkan informasi dan bahan yang terpercaya dari ahlinya sehingga dapat dijadikan bahan pelatihan dan seminar fardhu kifayah bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Sehingga pada akhirnya penanaman praktek keagamaan fardhu kifayah ini sesuai dengan apa yang diinginkan.

## HASIL

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dimana bernaung di dalamnya orang-orang yang mempunyai latar belakang yang bermacam-macam atau bersifat heterogen. Baik latar belakang kasus, pendidikan, agama, usia, maupun status sosial di masyarakat. Hal inilah yang menjadi pemicu munculnya permasalahan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Warga binaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tentu saja membutuhkan pendidikan nilai-nilai keagamaan. Karena penghuni di sana pada dasarnya mengalami sakit atau gangguan pada jiwanya. Sebagian dari penghuni lembaga pemasyarakatan masih belum menyadari sepenuhnya kenapa mereka harus ditempatkan di tempat binaan. Mereka mempunyai bermacam dalih untuk menutupi kesalahan yang telah mereka lakukan. Untuk itu upaya Pelaksanaan praktek keagamaan harus diberikan kepada narapidana didalam lembaga pemasyarakatan. Menurut pemaparan Kabag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Panyabungan mengenai perihal tersebut adalah sebagai berikut:


“Para binaan itu terdiri dari berbagai macam kalangan latar belakang tingkatan pendidikan, ada yang sangat serius penuh dengan penghayatan dalam mengikuti kegiatan keagamaan namun ada pula yang hanya ikut-ikutan atau belum terpanggil jiwanya. Sehingga disini butuh lagi diberikan tambahan ilmu agama. Karena ditinjau dari segi pendidikan dan pendalaman yang dari luar itu masih bervariasi jadi perlu penambahan pendalaman penghayatan terhadap agama Islam, sehingga nantinya akan timbullah kesadaran beragama dengan sendirinya tanpa ada paksaan ataupun aturan dari petugas”.<sup>12</sup>



Gambar 1. Foto dokumentasi pengabdian

<sup>11</sup>Mayapada, Andi Nur. *Peran lapas Kelas 1 Makassar Dalam Upaya Pembedayaan Narapidana Sebagai Upaya Persiapan Kerja Pasca Pembinaan Perspektif Siyash Syar'iyah*. (Skripsi, Makassar: UIN Alauddin , 2020)

<sup>12</sup>Hintar. *Pendampingan Praktik Keagamaan Pada Warga Binaan Lapas Kelas II b Panyabungan* (September 13, 2022).



Jadi pendalaman dan penghayatan narapidana terhadap kegiatan keagamaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan menjadi sangat penting karena bervariasinya latar belakang narapidana. Sehingga kemudian Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan mengadakan bimbingan ataupun penyuluhan nilai-nilai agama. Ini merupakan tugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membentuk dan membina kembali mental, moral, serta kondisi spiritual narapidana maupun tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian penulis juga telah memaparkan di atas tentang dasar praktek keagamaan di Lapas kelas II B Panyabungan, maka selanjutnya penulis akan memaparkan bagaimana bentuk pelaksanaan praktek keagamaan di lembaga tersebut yang mengacu pada dasar-dasar diatas.

Pelaksanaan pendidikan praktik keagamaan waktunya diselenggarakan satu kali dalam satu minggu, yakni setiap hari Rabu oleh STAIN Mandailing Natal dan setiap harinya dimana ada kesempatan, bimbingan juga dilakukan oleh sesama warga binaan. Menurut Bapak Suyetno, Kepala seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik saat diwawancarai oleh peneliti beliau menjelaskan bahwa:

“Di hari jumat diperuntukkan bagi narapidana dan tahanan wanita. Dimulai dari pukul 09:30 dan berakhir pada pukul 11:30 WIB, yang bertempat di Masjid. Begitu juga pada hari rabu diperuntukkan bagi Narapidana dan tahanan Pria. Dimulai dari pukul 09:30 dan berakhir pada pukul 11:30 WIB, yang bertempat di Masjid Lembaga Pemasyarakatan setempat”.

Dalam hal ini kegiatan praktik keagamaan fardhu kifayah memang belum pernah dilakukan di Lapas Kelas II b Panyabungan Mandailing Natal. Hal ini menjadikan kegiatan pengabdian ini menjadi kegiatan yang cukup menarik dan mendapatkan respon yang positif.



Gambar 2. Foto dokumentasi pengabdian

Adapun capaian peningkatan pemahaman warga binaan terhadap praktek keagamaan fardhu kifayah dapat kita narasikan pada table berikut ini:

No	Sebelum Kegiatan Pelatihan	Sesudah Kegiatan Pelatihan
1	Warga Binaan <i>belum</i> pernah mendapatkan pelatihan <i>Fardhu Kifayah</i>	Warga Binaan <i>sudah</i> pernah mendapatkan pelatihan <i>Fardhu Kifayah</i>
2	Warga Binaan <i>belum</i> banyak mengetahui tata cara praktik <i>Fardhu Kifayah</i>	Warga Binaan <i>sudah</i> banyak mengetahui tata cara praktik <i>Fardhu Kifayah</i>
3	Masih <i>banyak</i> Warga Binaan <i>belum</i> pernah bersinggungan langsung	Sudah <i>banyak</i> Warga Binaan yang sudah bersinggungan langsung dengan praktik



	dengan praktik <i>Fardhu Kifayah</i>	<i>Fardhu Kifayah</i>
4	Warga Binaan <i>belum</i> handal dalam pelaksanaan tata cara praktik <i>Fardhu Kifayah</i>	Warga Binaan <i>sudah</i> handal dalam pelaksanaan tata cara praktik <i>Fardhu Kifayah</i>

## DISKUSI

Pengabdian ini dilaksanakan dalam konsep pokok pengabdian menurut Kemmis dan Me Taggart terdapat empat langkah (dan pengulangannya) penelitian, meliputi: perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting).<sup>13</sup>

Adapun yang menjadi subjek pengabdian ini adalah warga binaan kelas II b Panyabungan berjumlah 20 orang yang dilaksanakan pada beberapa sesi:

- 1) Rencana tindakan. Pada tahap ini peneliti melakukan aktivitas yaitu:
  - a) Membuat Modul Materi Fardhu Kifayah
  - b) Menentukan subjek, tempat dan waktu pengabdian serta melakukan refleksi awal dari kegiatan pendampingan yang berlangsung selama ini sebagai data awal untuk dijadikan 2 bandingan dengan hasil pengabdian.
  - c) Menyiapkan perlengkapan fardhu kifayah.
  - d) Menyiapkan lembar observasi untuk pendamping.
  - e) Menyiapkan materi untuk pelatihan.
- 2) Pelaksanaan tindakan
  - a) Memberikan pertanyaan seputar materi keagamaan yang lalu dan materi tentang fardhu kifayah.
  - b) Motivasi, Memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari seputar tentang fardhu kifayah, macam-macam fardhu kifayah dan tata cara melaksanakan fardhu kifayah dengan benar yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Kegiatan inti
  - a) Warga binaan membaca modul tentang fardhu kifayah yang berisi penjelasan mengenai fardhu kifayah dan cara melaksanakan fardhu kifayah.
  - b) Warga binaan mendengarkan penjelasan pendamping tentang cara melaksanakan fardhu kifayah yaitu tentang memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan.
  - c) Salah seorang warga binaan mempraktekkan tata cara pelaksanaan fardhu kifayah, sementara yang lain memperhatikan praktek fardhu kifayah dengan pengamatan.
  - d) Penguatan tentang materi fardhu kifayah, pengertian dan tata cara pelaksanaan fardhu kifayah.
- 4) Kegiatan akhir
  - a) Tanya jawab tentang materi fardhu kifayah.
  - b) Pendamping memberikan kesimpulan tentang praktek keagamaan fardhu kifayah dan macam-macamnya serta tata cara melaksanakannya.

<sup>13</sup>Schneider, David L Altheide dan Christopher J, *Qualitative Media Analysis* (London: SAGE, 2013)



## PENUTUP

### Kesimpulan

Pada pemaparan diatas mengenai praktek keagamaan fardhu Kifayah pada warga binaan kelas II B Panyabungan dapat kita ringkas kesimpulan. Dalam pelaksanaan praktek keagamaan Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan ini, telah berjalan dengan baik dan lancar. Kendatipun masih ada hambatan-hambatan, terutama kemampuan narapidana dalam menyerap aturan kurikulum yang telah ditetapkan. Misalnya, kurang pemahannya narapidana dalam menerima materi Fardhu Kifayah.

Kemudian bahwa pelaksanaan praktek keagamaan yang diberikan oleh pemerintah langsung diterapkan tanpa ada rekonstruksi dan penyesuaian dengan kondisi SDM Lapas Kelas II B Panyabungan ini. Padahal zaman terus berkembang dan kerusakan moral yang telah diperbuat oleh narapidana juga bervariasi dan kompleks.

Adapun bentuk pelaksanaan praktek keagamaan yaitu dilaksanakannya pendidikan praktik keagamaan satu kali dalam satu minggu, yakni setiap hari Rabu oleh Dosen STAIN Mandailing Natal ataupun setiap harinya dimana ada kesempatan, bimbingan juga dilakukan oleh sesama warga binaan.

Pendalaman dan penghayatan narapidana terhadap kegiatan keagamaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan menjadi sangat penting karena bervariasinya latar belakang narapidana. Sehingga kemudian Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan mengadakan bimbingan ataupun penyuluhan nilai-nilai agama. Ini merupakan tugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membentuk dan membina kembali mental, moral, serta kondisi spiritual narapidana maupun tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun Pengabdian ini dilaksanakan dalam konsep pokok pengabdian menurut Kemmis dan Me Taggart terdapat empat langkah (dan pengulangannya) penelitian, meliputi perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Adapun yang menjadi subjek pengabdian ini adalah warga binaan kelas II b Panyabungan berjumlah 20 orang yang dilaksanakan pada beberapa sesi yaitu Rencana tindakan, Pelaksanaan Tindakan, Kegiatan Inti dan Kegiatan Akhir.

### Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan Terima kasih kami haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan kelancaran dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Ketua STAIN Mandailing Natal dan Kepala Lapas Kelas II B Panyabungan Mandailing Natal serta pihak-pihak yang tidak kami sebutkan satu persatu.

### DAFTAR REFERENSI

- [1] Harahap, Baginda. "Pelatihan Fardhu Kifayah Berbasis Multimedia Pada Serikat Tolong Menolong Istiqamah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Gemilang*, 2021: 23-35.
- [2] Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- [3] Hintar. *Pendampingan Praktik Keagamaan Pada Warga Binaan Lapas Kelas II b Panyabungan* (September 13, 2022).
- [4] <http://www.hukuman-online.com>. <http://www.hukuman-online.com>.
- [5] Mayapada, Andi Nur. *Peran lapas Kelas I Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana Sebagai Upaya Persiapan Kerja Pasca Pembinaan Perspektif Siyash Syar'iyah*. Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2020.



- 
- [6] Nambi, R. Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- [7] Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019.
- [8] Prist, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- [9] Sandra, Neldi. *Kegiatan Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Beragama Bagi Narapidana Muslim (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan)*. Tesis, Medan: UIN Sumatera Utara, 2016.
- [10] Schneider, David L Altheide dan Christopher J. *Qualitative Media Analysis*. London: SAGE, 2013.
- [11] Simonangkis, Petrus Irwan dan Pandapotan. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- [12] Siregar, Ali Imran. *Fikih 1 Bagian Pertama Taharah, Ibadah Muamalah*. Medan: Cipta Pustaka, 200



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN